

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DITETAPKAN TERSANGKA
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

SKRIPSI

oleh :

Khoirul Waro

17230040



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DITETAPKAN TERSANGKA
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

SKRIPSI

oleh :

KHOIRUL WARO
17230040



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul:

HAK IMUNITAS ADVOKAT DITETAPKAN TERSANGKA DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2022

Penulis,



Khoirul Waro

NIM 17230040

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirul Waro Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HAK IMUNITAS ADVOKAT DITETAPKAN TERSANGKA DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah \memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710199931002

Malang, 3 Maret 2022

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.19680710199931002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i KHOIRUL WARO , NIM 17230040, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

HAK IMUNITAS ADVOKAT DITETAPKAN TERSANGKA DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
NIP 198706202019032013

()
Ketua

2. Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

()
Sekertaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001

()
Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Andirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI


	<p>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH</p> <p><small>Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/IBAN-PT/IB-XIV/S/VR/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/IBAN-PT/IB-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bank Syariah) J. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/</small></p>
---	---

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirul Waro
 NIM/Jurusan : 17230040 / Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
 Judul Skripsi : Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Ditinjau Dari Syiasah Qadhaiyyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25/12/21	Konsultasi BAB I	
2.	03/12/21	ACC BAB I	
3.	17/12/21	Konsultasi BAB II	
4.	20/12/21	ACC BAB II	
5.	23/12/21	Konsultasi BAB III	
6.	27/12/21	ACC BAB III	
7.	01/01/22	Konsultasi BAB IV	
8.	24/12/21	ACC BAB IV	
9.	28/12/21	Konsultasi Abstrak	
10.	29/12/21	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 10 Desember 2021
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


 Musleh Herry, S.H., M.Hum
 NIP 196807101999031002

MOTTO

"Fiat Justitia Ruat Caulum"

(Meskipun Langit Akan Runtuh Namun Keadilan Harus Tetap Ditegakkan)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahsa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahsa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = 'e
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ى = y

ص = sh

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
= â		

Vocal (i) panjang =	Misalnya قِيلَ	Menjadi <i>Qîla</i>
î		

Vocal (u) panjang	Misalnya دُونَ	Menjadi <i>Qûna</i>
= û		

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya حيدر	Menjadi Khayyun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسة الرسالة للمدعى maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi perhatikan contoh berikut: “AbdurahmanWahid, mantanpresiden RI keempat, dan Amir Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amir Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid, “Amin rais” dan bukan dengan ditulis dengan “shalat”

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Rabbil-‘Aalamiin, Laa Haula Wala Quwwata ‘illa billahil ‘aliyyil al-‘azhimi, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH”, sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumul qiyamah* aminn.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya.
5. Majelis penguji dari proposal hingga skripsi Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Staff Akademik dan Tata Usaha Program Pendidikan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Seluruh narasumber yang bersedia untuk dapat kami wawancara demi kelancaran dan terselesaikannya penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang telah merawat, dan mendo'akan kesuksesan penulis sebagai anak semata wayangnya.
10. Para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berperan dalam melancarkan penelitian ini.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusanya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh manusia karena kesempurnaan milik Allah SWT maka penulis menyadari keterbatasan pengetahuan penulis berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini, namun penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Malang, 3 Maret 2022



Khoirul Waro

NIM 17230040

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Advokat.....	27
B. Tugas dan Fungsi	30
C. Kedudukan	32

D. Peran.....	35
E. Hak Imunitas Advokat Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	38
F. <i>Siyasah Qodhoiyah</i>	42
G. Teori Kepastian Hukum	44
BAB III	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Akibat Hukum Bagi Advokat Yang Ditetapkan Tersangka Ditinjau Dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	51
B. Pandangan Fiqh <i>Siyasah</i> Terhadap Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Tersangka Ditinjau Dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	56
BAB IV	
KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Khoirul Waro, NIM 17230040, 2022, **Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Ditinjau Dari Siyasah Qadhaiyyah**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M. Hum

Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Siyasah Qadhaiyyah

Terkait permasalahan hak imunitas, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas. Pasal 16 tersebut kemudian diuji melalui putusan MK nomor 26/PUNDANG-UNDANGXI/2013 karena tidak mampu menjangkau perlindungan Advokat ketika diluar persidangan. Dimana hal tersebut menuai masalah dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Agung Nomor /PRA.PER/2015/PN. SBY.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum bagi advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari undang-undang tentang advokat serta bagaimana pandangan *siyasah qadhiyyah* terhadap hak imunitas advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari undang-undang tentang advokat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum bagi advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari undang-undang tentang advokat serta mengetahui pandangan *siyasah qadhiyyah* terhadap hak imunitas advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari undang-undang tentang advokat

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu yang dimana objek kajiannya adalah meneliti bahan pustaka yang ada. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menjelaskan ialah pandangan *fiqh siyasah* bahwa seorang advokat memang telah memiliki sebuah kewajiban untuk membela kliennya, akan tetapi sejauh tidak melanggar kode etik advokat. Oleh sebab itu dalam pandangan *fiqh siyasah* ini tetap harus mengikuti kaidah regulasi yang sudah ada. Secara akibat hukum bagi advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari Pasal 16 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu dari hasil akhir putusan tersebut adalah mengadili, menolak permohonan praperadilan dari para pemohon praperadilan seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada para pemohon praperadilan sebesar nihil.

ABSTRAC

Khoirul Waro, NIM 17230040, 2022, **Immunity Rights of Advocates Who Are Determined as Suspects in View from *Siyasah Qadhaiyyah***. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisors: Musleh Harry, S.H., M. Hum

Kata Kunci: Advocate, Immunity Rights, *Siyasah Qadhaiyyah*

The problem Regarding the issue of immunity rights, it is regulated in article 16 of law number 18 of 2003 concerning advocates which states that advocates cannot be handled both civilly and criminally in carrying out their duties. Article 16 was then tested through the constitutional court's decision number 26/PUNDANG-UNDANGXI/2013 for not being able to reach advocates' protection when outside the trial. Where this is a problem with the decision of the supreme Surabaya district court number /PRA.PER/2015/PN. SBY.

The formulation of the problem in this study is how the legal consequences for advocates are determined based on the advocates act and how is the *fiqh siyasah* view of the immunity rights of advocates determined based on requests from the advocates law. Determined can be reviewed from the Law on advocates and knowing the *siyasah qadhiyyah* against the immunity rights of advocates determined by the suspect Judging from the law on advocates

This study uses normative legal research, namely research conducted by examining a statutory regulation that applies and or is applied to a particular legal problem, where the object of the study is to examine existing library materials. And using the approach to legislation (*statue approach*), conceptual approach (*conceptual approach*).

The results of this study explain. violate the code of ethics of lawyers. Therefore, in the view of *siyasa fiqh*, it still has to follow the existing regulatory rules. The legal consequences for advocates who are named suspects are reviewed from article 16 of law number 18 of 2003 concerning advocates, namely that the final result of the decision is to try, reject the pretrial petition from the pretrial petitioners in its entirety and charge court fees to the pretrial petitioners court of nil.

الملخص

خير الوراء، رقم قيد الطالب 17230040 ، 2022 ، حقوق الحصرانية للمحامى الذى تم تعيينه كمشئبه به عند السئاسة الضائفة . بحت علمى. البرنامج الدراسى الوزون الدسئورى (السئاسة) ، كلية الشرفة ، جامعة موالنا مالكة إبراهىم مالنج السالمفة الحكومفة. المشرف: مصلح هارى اللئسانس والماسئور

الكلمات المفتاحفة حقوق الحصرانية للمحامى والسئاسة الضائفة

مشكلة هذا البحت كئففة اسئخدام المحامى بحقوق حصرانته خاصة النظام فى الفصل 16 من الوزون رقم 36 لعام 2002 بشأن المحامى على أنه ال يمكن مؤاضاة المحامى مدئفا وجرانئفا فى أثناء عمل واجباته الممئفة لصالح الجمهور فى المحكمة. ولكن هذا النظام ئختلف عن قرار محكمة سوراباؤا الحكومفة العلفا رقم PRA.PER/2015/PN.SBY

هذا البحت بحت وزونى معؤارى يهدف إلى فحص الوزون المسئخدمة على مشكلة وزونفة معؤنة بحت ئكون عؤنه نحص المواد المكئفة باسئخدام المنهج الوزونى والمنهج المفومى.

ئل نتائج البحت على أن نؤه السئاسة لحصرانة المحامى الذى تم تعيينه كمشئبه به من بحت الفصل 16 من الوزون رقم 18 لسنة 2003 بشأن المحامى على أن له واجبئات دفاع الزبون كئلم لم ئخالف عن مدونة أئالقنات العمل. لذلك، من وجهة نظر نؤه السئاسة البدل للمحامى انباع الواعء النئظمفة الوائفة. ئئكون

عواقب الحكم للمحامى كمشئبه به من الفصل 16 من الوزون رقم 18 لعام 2003 بشأن المحامئ من المحاكمة ورفض الطلبات النمهففة من مقدمى اللئماسات التمهففة بأكمله وئكلف الرسوم للؤضفة لمقدمى اللئماسات التمهففة بؤفمة ال شىء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum, yaitu sebagai Negara berdasarkan konstitusional menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya kekuasaan Negara diatur dan dibagi menurut hukum. Berdasarkan hukum dan paham itulah Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan demokrasi.¹ Ciri khas dari demokrasi ialah memiliki gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.²

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut sebagai hak. Pengertian hak dapat memiliki arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 59

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 10

pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain.

Sejak dikenalnya konsep hubungan sosial didalam sejarah kehidupan manusia untuk mencapai tujuan memenuhi berbagai kebutuhan, perihal kekuasaan negara terus mengalami perkembangan yang kontroversi, kompleks dan diplomatis. Keadaan ini cukup tercermin dalam bentuk dualisme eksistensi kekuasaan itu sendiri yaitu di satu sisi mempesona di lain sisi merupakan hal yang menakutkan, inilah awal mula adanya kekebalan dan keistimewaan di era masyarakat modern.

Tatanan aturan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang diatur dalam konstitusi negara mejadikan hukum semakin berperan secara aktif hingga berperan sebagai sarana menyusun tata kehidupan. Hukum sangat melekat dengan kehidupan sosial karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan eksistensial manusia dalam bermasyarakat. Hukum dibutuhkan dalam berbagai sendi kehidupan karena hukum memiliki fungsi sebagai aturan dalam menata hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan sosial. Begitu lekatnya antara hukum dan sosial maka hukum pun memiliki arti yang sangat luas sehingga tidak bisa ditafsirkan secara baku. Hukum bersifat dinamis yaitu mengikuti perkembangan zaman guna memenuhi kebutuhan kehidupan sosial. Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf dari Austria, berpendapat bahwa hukum ialah tataaturan (rule) yang membentuk suatu sistem(rules) Tentang kehidupan bersosial. Oleh karena itu, hukum tidak bertumpupada satu aturan saja (*rule*) melainkan pada seperangkat aturan (*rules*)

yang memiliki satu kesatuan dengan yang lainnya. Konsekuensinya adalah hukum tidak dapat di pahami jikalau hanya melihat pada satu peraturan saja.³

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan terkait tingkahlaku dalam kehidupan bersama yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum karena berlaku bagi setiap individu dan normatif dan menentukan apa yang sebaiknya dilakukan, tidak boleh atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada hukum.⁴ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat penulis mengasumsi bahwa hukum adalah suatu sistem atau kumpulan yang berisi aturan-aturan ditujukan padaperilaku manusia untuk mengatur dalam kehidupan bersama dan bersifat mengikat serta memaksa sehingga jika tidak ditaati pelaksanaannya dapat dikenakan suatu sanksi atau hukuman.

Pengertian hukum tersebut membawa arti bahwa hukum merupakan satu rangkaian dari sebuah sistem. Dimana sistem ini terdiri dari beberapa unsur. Jika mengacu pada pembagian unsur hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, menyebutkan tiga unsur dalam sistem hukum yakni struktur, substansi dan budaya hukum.⁵

Unsur- unsur dalam sistem hukum tidak mutlak bersifat tetap, tapi sistem hukum dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Jika ditelaah

³ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h, 13.

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), h, 38

⁵ Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Penerbit : Refika Aditama, 2006), h, 70

kembali Tentang pembagian unsur hukum oleh Friedman, baik struktur, substansi, serta budaya hukum, semuanya bersifat dinamis.

Perubahan dari tiap-tiap unsur itu memiliki perbedaan Potret dari keadaan system hukum yang senantiasa berubah itu yang dimaksud dengan struktur hukum. contoh, Indonesia lembaga penegak hukum dilihat pada lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Kemudian juga dapat dite mukan polisi, jaksa, hakim, terdakwa, dan pengacara menunjukkan suatustruktur sistem hukum. Tepat jika Friedman mengatakan, bahwa strukturadalah salah satu penyangga hukum.

Struktur hukum atau penegak hukum merupakan unsur fundamental agar dapat menegakkan hukum tepat pada tempatnya. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum haruslah memiliki nilai-nilai yang harus dipatuhi. Tidak terkecuali dengan advokat yang merupakan bagian daristruktur hukum yang sangat melekat dengan masyarakat ketika terjadisuatu sengketa baik dalam pengadilan ataupun ketika diluar pengadilan.

Misalnya seorang advokat harus memilik nilai pengabdian yakni advokatwajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang tidakmampu. Kemudian advokat juga harus memiliki nilai objektif advokat mempertahankan kebenaran dilandasi moral tinggi tidak sematamata memperoleh imbalan materi.

Crime is the shadow of civilization ungkapan dari Chaeruddin Ismail selaku penegak hukum tersebut mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan

bayang dari suatu peradaban.⁶ Semakin kompleks peradaban maka semakin bertambah pula berbagai kejahatan. Berdasarkan teori tersebut maka dengan kondisi peradaban yang sangat tinggi semakin kompleks pula berbagai kejahatan. Bahkan kejahatan tersebut melibatkan para penegak hukum itu sendiri seperti halnya beberapa kasus yang melibatkan advokat.

Pada beberapa kasus yang melibatkan advokat, erat kaitannya dengan hak yang dimiliki para penegak hukum. Hak yang sangat penting ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak imunitas atau kekebalan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tindakan yang dikhawatirkan dapat merintang jalannya kinerja aparat penegak hukum tersebut.⁷ Berkaitan dengan kasus advokat yang ditetapkan sebagai tersangka, terdapat beberapa contoh kasus, diantaranya Fredrich Yunadi yang menghalangi dan merintang penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada tahun 2017. KPK menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka pada tanggal 10 Januari 2018. Fredrich ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu 13 Januari 2018.

Selain itu ada juga kasus advokat lain Akhmad Zaini, akibat menyuap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi agar majelis hakim menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte, Ltd terhadap PT Aquamarone Divindo Inspection (2017). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pada 22 Agustus

⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h, 12.

⁷ Didik M Arief Mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Teroris*, (Jakarta: Pencil 324, 2012), h, 52.

2017. Panitera Tarmizi diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp425 juta dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT ADI yang beperkara di PN Jaksel. Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap sejak Juni 2017 hingga 21 Agustus 2017. Akhmad Zaini dituntut 3 tahun dan denda Rp59 juta subsidi tiga bulan kurungan. Zaini dinilai terbukti korupsi yakni memberi atau menjanjikan uang Rp425 juta kepada Tarmizi. Vonis belum dijatuhkan kepada Akhmad.

Dan juga pada kasus Lambertus Palang Ama, terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp. 28 miliar milik Gayus (2010). Instansi yang menangannya kejaksaan. Lambertus dijerat dengan Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-Undang Tipikor. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp. 28 miliar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.⁸

Terkait permasalahan hak imunitas, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Pasal 16 tersebut kemudian diuji melalui putusan MK nomor 26/PUNDANG-UNDANG-XI/2013 karena Pasal tersebut tidak

⁸<https://www.merdeka.com/peristiwa/daftar-panjang-para-advokat-terjaring-perkara-korupsi.html> diakses pada tanggal 21 Maret 2021

mampu menjangkau perlindungan bagi Advokat dalam menjalankan profesinya membela klien ketika diluar persidangan.

Sehingga hal ini masih sangat rawan akan kriminalisasi terhadap profesi advokat ketika sedang melakukan tugas diluar pengadilan. Dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan hasil putusan terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Selain itu beberapa ketentuan mengenai hak-hak advokat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *Tentang International Bar Association Standart fo the Independence of the Legal Profession (IBA Standart)*.⁹ Termasuk halnya terkait dengan hak imunitas advokat yang dinyatakan dalam Pasal 8 yakni “*No lawyer shall suffer or be threatened with*

⁹ Binoto Nadapdap, *Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium Advokat*. (Jakarta: Permata Aksara, 2010), h, 45

penal, civil, administration, economic or other sanctions or harassment by reason or his or her having legitimately advised or represented any client cause”.

Dimana pada kasus advokat ini terdapat pada putusan PN. NOMOR: 44 /PRA.PER/2015/PN. SBY. Pada kasus tersebut dapat dinyatakan secara spesifik bahwa harus menegakkan keadilan yang sebenr-benarnya. Kasus tersbeut Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan bahwa Ditreskrimum Polda Jatim sedang menangani kasus dimaksud, dengan hasil penyidikan bahwa KHOYANAH alias KHOYANA memberikan kuasa kepada Kantor Hukum “SUTARJO, SH., MH. & PARTNERS” alamat Perum. Bumi Citra Fajar Blok SS A-1 Sidoarjo untuk membuat surat yang ditujukan Majelis Pengawas Notaris Gresik dengan surat Nomor. 8/SS/SP/ VIII.14 tanggal 8 Agustus 2014, yang berisikan bahwa Notaris MASHUDI, SH., MKn. telah melanggar Kode Etik Notaris, namun secara fakta belum ada putusan dari Majelis Pengawas bahwa Notaris MASHUDI, SH., MKn. telah melanggar Kode Etik baik sebelum ataupun sesudah surat dibuat (tidak bisa dibuktikan perbuatan Notaris telah melanggar kode etik saat tulisan dibuat), sehingga diduga terdapat laporan/pengaduan palsu dan/atau fitnah secara tertulis lewat surat. “

Maka jelas terbukti dugaan tindak pidana yang semula memuat 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 317 KUHP, berubah menjadi hanya 2 (dua) Pasal yang diduga telah dilanggar, yaitu Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 317 KUHP, secara sederhana terbukti sejatinya

termohon praperadilan sendiri patut dipandang “ ragu-ragu “ atau lebih tepatnya “ bingung “ hendak mempersangkakan perbuatan Sdr.i KHOYANAH alias KHOYANA, dkk. (termasuk di dalamnya adalah para pemohon praperadilan) dengan Pasal apa, perubahan penetapan Pasal yang dipersangkakan terhadap terlapor yang demikian itu menurut hukum tidak dapat dibenarkan, apabila dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur penyidikan yang benar, oleh sebab perubahan tersebut dapat merugikan kepentingan terlapor dalam pembelaan dirinya apabila ditindaklanjuti dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, sebagaimana yang dialami oleh para pemohon praperadilan. Oleh sebab itu dalam pokok perkara tersebut melalui adanya putusan PN dalam dikupas secara mendalam pada penelitian ini baik secara komprehensif dan sistematis.

Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah, advokat terdapat pada pembahasan *Siyasah Qadla`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan). Syasah Qadla`iyyah merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada disuatu Negara. Karena Negara merupakan kumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh ummat.

Oleh sebab itu diperlukan sebuah lembaga peradilan dalam negara yang akan menjadi jalan syar`iyah¹⁰ (metode syariah) yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan

¹⁰ Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyariyyah)” (on-line), tersedia di: <http://pa-purworejo.go.id/web/peradilan-dala-politik-islam-al-qadhaiyyah-fis-siyasah-assyariyyah/> (9 Juni 2019).

pada hukum. Lembaga ini juga akan berfungsi untuk menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat. Keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.

Dalam Islam, advokat dikenal dengan *al-wakalah* atau *al-wakilah*. karena sistem wakalah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, wakalah atau al-wakilah berasal dari bahasa Arab yaitu al-mura'at wa al hifzu, dan al tafwid al-i'timad yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang.¹¹ Menurut para fuqaha wakalah adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Wakalah juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.

Berdasarkan penjelasan tersebut membawa ke suatu permasalahan terkait sejauh mana penggunaan hak imunitas profesi Advokat dan bagaimana penerapan dari hak imunitas yang terdapat didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang advokat.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang hak imunitas terhadap advokat yang ditetapkan sebagai tersangka daerah di Kota Surabaya karena lokasinya cukup strategis dan juga ingin mengetahui sampai dengan mana batasan hak imunitas advokat pada Pasal 16 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul

¹¹ Asumni Mth, "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol12 No. 4 (2014), h, 27

“HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas menjadi sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum bagi advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Hak imunitas Advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pada latar belakang masalah maupun rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan peneliti yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Hak imunitas Advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan

ilmu hukum khususnya ilmu hukum seputar Hukum Tata Negara dan hukum kelembagaan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum kelembagaan dalam ranah hukum tata negar, dimana masa depan yang akan dilanjutkan untuk membidangi keilmuan penulis ialah seputar kajian ilmu Hukum atau Hukum Tata Negara.
2. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap pentingnya memelihara dan menghargai hak asasi manusia, menjadi harapan dalam menuntaskan kasus HAM berat dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimasa lalu.

E. Metode Penelitian

Menurut Leedy, dalam bukunya Nico Ngani yang berjudul “Metode Penelian dan Penulisan Hukum” menyatakan bahwa metodologi adalah suatu kerangka operasioanal di mana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat dengan lebih jelas.¹² Teknik dalam mengupayakan terurainya fakta dengan sedemikian rupa dalam penelitian ini, maka perlu

¹² Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka YUstisia, 2012), h, 79.

penulis menguraikan langkah-langkah metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Adapun penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan,¹³ dan cara yang dilakukan didalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Berdasarkan objek kajian penelitian ini yang dikaji adalah “Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Ditinjau Dari *Siyasah Qadhaiyyah*”, hal ini penulis supaya bisa memahami permasalahan dari kasus problem tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concepyual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bertentangan secara

¹³ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h, 56.

horizontal dengan Undang-Undang atau regulasi lainnya.¹⁴ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang sedang berlaku dan beranjak dari kekosongan norma yang ada.¹⁵ Pendekatan tersebut ialah ialah menelaah latar belakang dari kasus tersebut. Berdasarkan uraian dua pendekatan tersebut penelitian ini menggunakan objek “Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyyah*”, sebagai bagian dari pendekatan pertama menggunakan data kualitatif dengan menggunakan analisa data yang bersifat deskriptif dan perundang-undangan.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif sejatinya tidak mengenal istilah data, dikarenakan didalam sebuah penelitian yuridis normatif maka sumber data diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum,¹⁶ dan pada sebuah penelitian hukum yuridis normatif didalam bahan pustaka untuk mendapatkan dasar penelitian disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagai kedalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

a) Bahan Hukum Primer

¹⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h, 177.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h, 159.

¹⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h, 93.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h, 93

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari;¹⁸

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu UNDANG-UNDANG 1945
2. UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2003

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum primer.¹⁹ Dimana dalam penelitian ini meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah orang lain,²⁰ dokumen atau bahkan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya publikasi-publikasi yang membahas Tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penjelas atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²¹ seperti halnya kamus hukum, bibliografi, dan ensiklopedi.

4. Metode Pengolahan Data

¹⁸ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 78-79.

¹⁹ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 79.

²⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan metode penelitian Hukum*, (Malang: UMM Pers, 2009), h, 127.

²¹ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 79.

Pada bagian pengolahan data dijelaskan Tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, antara lain :

a. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Classifaying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk lebih mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menggali lebih dalam lagi mengenai muatan-muatan perundang-undangan yang akan diteliti sehingga memerikan hasil Tentang sesuai tidaknya data tersebut untuk dianalisa.

d. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, berita dll.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mengetahui keabsahan dan keorisinalitas dari hasil penelitian serta untuk menghindari adanya unsur plagiasi, maka penulis perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi tahun 2019 karya Syahfiqti Nugraheni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien”. Rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana ketentuan hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 & pandangan hukum Islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien?. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat (legal-research) dan deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin Tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana mengungkap problematik Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien”. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam segi analisis. Jika pada penelitian ini mengungkap secara hukum islam, tetapi dalam penelitian ini secara UNDANG-UNDANG Advokat dan Fiqi siyash. Penelitian ini membahas Tentang Advokat dalam pembelaan klien khususnya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Penerapan hak imunitas memiliki kaitannya yang erat dengan profesionalitas seorang Advokat. Penerapan hak imunitas ini dihadapkan dengan peraturan perundang- undangan dan kode etik profesi Advokat. Adapun penyampaian hak imunitas itu terbatas dan tidak bisa disalah gunakan. Penggunaan hak imunitas tetapi tetap berdsarkan pada Undang- Undang Dasar dan kode etik yang ada. Terlebih lagi, Advokat adalah profesi yang yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari seorang Advokat.

2. Skripsi tahun 2016 karya Indra Wisuda, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), ditulis oleh Jurai Siwo Metro, “Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? Metode penelitian dalam Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian. Persamaan dalam penelitian ini yaitu Sama-sama penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu lebih terhadap analisis terhadap UNDANG-UNDANG advokat dan Fiqih siyasah. Penelitian ini membahas Tentang bahwa dalam salinan putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/ Pdt. G/ 2004/ PA.GS Tentang hak waris advokat Indra Syahfri, SH telah menggunakan hak imunitasnya dalam pembelaan klien menurut UNDANG-UNDANG Nomor.18 tahun 2003 Tentang advokat pada kantor Advokat Indra Syahfri, S.H dan rekan telah mampu digunakan dalam penanganan perkara baik didalam dan diluar pengadilan dengan menyampaikan pendapat dan mengeluarkan dokumen berupa sertifikat tanah milik almarhum Muhadi dengan sertifikat Nomor M. 2628 tertera pada tanggal 20-02-2003 atas nama Alm Muhamad.

3. Skripsi tahun 2013 karya ditulis oleh, Rifzika Afifuddin, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan Perkara

Nomor 579/Pid.B/2012/PN.SLMN)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Yang menjadi permasalahan Bagaimana penerapan hak imunitas advokat

pada perkara Nomor. 579/PID.B/2012/PN.SLMN dan Bagaimana proses, pemeriksaan yang dilakukan terhadap oknum advokat pada perkara Nomor. 579/PID.B/2012/PN.SLMN?. Metode dalam penelitian ini yaitu termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis putusan dengan pendekatan yuridis. Yaitu dengan mencari berbagai literasi seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta jurnal yang berkaitan dengan inti bahasan yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptik analitik, yaitu memaparkan secara lengkap hak imunitas bagi advokat berkaitan dengan kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian, untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatan normative. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti bagaimana mengungkap problematik Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien”. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam segi analisis dan metode penelitiannya. Hasil penelitian pada kasus tersebut dinyatakan, pelaku yang merupakan seorang advokat telah terbukti tidak mempunyai itikad baik dengan tidak menjalankan kuasa sebagaimana kesepakatan awal dengan kliennya. Berdasarkan kode etik advokat, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk perbuatan yang dilarang di dalam kode etik advokat, diantaranya: memberikan keterangan yang menyesatkan kepada klien dalam pengurusan perkara, menjanjikan keberhasilan kepada klien, serta membebani klien

dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Namun dalam kasus ini pemeriksaan terhadap advokat Amaluddin tidak melalui mekanisme yang telah diatur di dalam MoU Peradi dan Kapolri No.B/7/II/2012, No. 002/PERADI-DPN/Mou/II/2012. Apabila dicermati, ada Pasal di dalam MoU tersebut yang menyatakan pemanggilan terhadap advokat bisa saja tidak melalui prosedur sesuai MoU apabila organisasi Peradi tidak aktif melakukan pemanggilan pertama kepada advokat yang bersangkutan.

4. Penelitian oleh, Ida Wayan Dharma Punia Atmaja, pada jurusan Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas hukum dari Universitas Udayana, “Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak imunitas advokat dalam persidangan tindak pidana korupsi? Metode dalam penelitian ini yaitu termasuk jenis penelitian ini digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum atau penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan kaidah-kaidah atau norma-norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap penting. Persamaan dalam penelitian ini yaitu Sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (Library research). Sedangkan perbedaanya yaitu lebih terhadap indikator penemuan terhadap probematika hak imunitas advokat. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu bahwa Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan Pasal 50 KUHP telah mengatur

mengenai Hak imunitas atau kekebalan hukum, tetapi juga diatur dalam, sedangkan terkait pembatasan hak imunitas diatur dalam Pasal 74 KUHP. Hak imunitas dalam kasus tindak pidana korupsi dengan sendirinya hilang dan tidak berlaku ketika seorang advokat tersebut telah diajukan dipersidangan dan telah diputuskan hukuman pada seorang terdakwa.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahfiqti Nugraheni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien”.	Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana ketentuan hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 & pandangan hukum Islam mengenai hak imunitas advokat dalam pembelaan klien?	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana mengungkap problematik Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien”.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam segi analisis. Jika pada penelitian ini mengungkap secara hukum islam, tetapi dalam penelitian ini secara UNDANG-UNDANG Advokat dan Fiqi siyasah.
2.	Jurai Siwo Metro, “Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien	Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Efektivitas Hak Imunitas Advokat	Sama-sama penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih terhadap analisis

	Menurut UNDANG-UNDANG Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”.	Dalam Pembelaan Klien Menurut UNDANG-UNDANG Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?	dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.	terhadap UNDANG-UNDANG advokat dan Fiqih siyasah.
3.	Rifzika Afifuddin, “Hak Imunitas Advokat (Studi putusan perkara No 579Pid.B/2012.P N.SLMN.”	Rumusan masalah Bagaimana proses,pe meriksaan yang dilakukan terhadap oknum advokat pada perkara No. 579/PID.B/2012/PN. SLMN?.	Dalam penelittian ini sama-sama meneliti bagaimana mengungkap problematik Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien”.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam segi analisis dan metode penelitiannya.
4.	Ida Wayan Dharma Punia Atmaja, “Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi”.	Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak imunitas advokat dalam persidangan tindak piidana korupsi?	Sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (Livary research).	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih terhadap indikator penemuan terhadap probematika hak imunitas advokat.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya penulis menjabarkan sistematika penulisan ini supaya penelitian ini bisa terbangun dengan baik dan mampu ditelusuri secara mudah penulisan ini disusun dengan menggunakan 3 pembahasan antara lain sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Menjelaskan Tentang latar belakang masalah yaitu pada “Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Ditinjau Dari *Siyasah Qadhaiyyah*”. Dimana pada permasalahan tersebut akan menguraikan terhadap pelapor dan terlapor yang masuk terhadap hak imunitas advokat. Latar belakang masalah yang diuraikan tersebut dijabarkan luas baik landasan filosofis yuridis sosiologis dan konseptual. yang salah satunya juga berdasarkan perspektif siyasah qadhiyyah.

Pendahuluan ini juga diuraikan rumusan masalah yaitu masalah yang akan dituntaskan di dalam pembahasan tujuan penelitian yang memuat tentang kenapa penelitian ini dibuat manfaat penelitian dan definisi operasional yang menguraikan tentang definisi-definisi seputar judul yang penelitian yang diambil.

BAB II : Tinjauan Pusaka

Pada bab ini penulis ingin menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dimana harapannya sedikit memberikan gambaran-gambaran atau bahkan merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam

objek penelitian yang digunakan dalam setiap proses analisis kajian ini dijadikan sandaran pembahasan atau masalah yang nantinya akan diteliti tinjauan pustaka yang diuraikan tersebut didasarkan pada kajian konsep dan kajian kerangka teori gunanya nanti untuk menjadi pisau analisis dalam mengiris variabel-variabel yang akan diuraikan di dalam pembahasan nanti.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemudian pada bab ini penulis ingin menguraikan data-data yang diperoleh dari setiap hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis di mana untuk menjawab rumusan masalah dan latar belakang masalah dan dilakukan dengan cara di edit di klarifikasi diverifikasi dan kemudian dianalisis pembahasan yang diuraikan di dalam penelitian ini akan mengurai banyak hal namun dalam koridor permasalahan yang menjadi kegelisahan penulis dan menggunakan kajian metodologi penelitian kerangka teori dan data-data yang diperoleh penulis dalam menguraikan dan membahas masalah sampai tuntas.

BAB V : Penutup

Setelah melakukan hasil penelitian serta pembahasan maka langkah yang selanjutnya adalah penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini di mana nantinya akan berisi kesimpulan dan saran kesimpulan disini berisi jawaban jawaban ringkas atau rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan jawaban singkat atas problematika “Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Ditinjau Dari *Siyasah Qadhaiyyah*”. Kehadiran penutup ini sebagai ringkasan yang bisa diperoleh mempermudah membaca dan memahami dalam memahami secara tepat dengan

melalui kesimpulan dan poin terakhir adalah saran yang di tujuan kepada pihak terkait atau lembaga terkait supaya memberikan solusi dari masalah yang diangkat oleh peneliti dan menjadi anjuran penelitian untuk masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Advokat

Istilah untuk seseorang yang berprofesi memberikan bantuan atau jasa hukum secara swasta sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut sangat beragam mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, maka di Indonesia semua istilah yang diberikan kepada profesi praktisi hukum, seperti konsultan hukum, pengacara praktik, penasihat hukum ataupun istilah lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi satu istilah, yaitu advokat sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa:

Advokat, penasihat hukum, pengacara parktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat.

Pengertian advokat secara otentik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan Jasa Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah sebagai berikut:

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan pengertian istilah advokat sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mensyaratkan bahwa Advokat, penasihat hukum, pengacara praktek dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat. Dengan demikian, hal ini menghilangkan dikotomi antara advokat dan pengacara serta kerancuan istilah-istilah yang ada sebelumnya seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lain-lain.

Advokat dalam melaksanakan profesinya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi Advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.

Secara prinsipil, maka tugas dan wewenang advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya, dimana advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu hakim untuk melakukan penemuan hukum;
2. Bertindak selaku konsultan masyarakat, dimana advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif;
3. Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa seorang advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan ;
2. Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan per-Undang-Undang;
3. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum. Tetapi merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya.

Fungsi advokat, dalam konteks integrated criminal justice system, maka advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan (terhadap klien) pada semua tahap berjalan dengan benar (sesuai hukum acara), memastikan bahwa pemeriksaan kliennya berjalan dalam *rel due pocces of law*, dan yang terakhir adalah mendorong kelancaran proses hukum agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana.²²

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem

²² Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta; GENTA Press, 2016), h, 28

kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi;

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara ukum Indonesia;
- c. Melaksanakan kode etik profesi advokat;
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik profesi advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian advokat;
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat
- o. agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat; memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);

- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)

C. Kedudukan

Kedudukan Advokat, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak perlu diragukan lagi. Status mereka kini jelas, yakni sebagai penegak hukum. Sama halnya dengan penegak hukum lainnya, para hakim, jaksa maupun polisi.²³

Secara normatif, masalah Advokat sebagai penegak hukum telah selesai. Undang-Undang Advokat telah menegaskan bahwa: “Advokat adalah penegak hukum”²⁴ Diakuinya advokat sebagai penegak hukum yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sementara dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud status Advokat sebagai Penegak Hukum adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Penjelasan umum Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa:

²³ Krisna Harahap, “Advokat Sebagai Penegak Hukum“, Makalah, Disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advoka: PT Noorel Consulting-Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Angkatan I/2005 pada tanggal 11 Juli 2005 di Hotel Mitra, Bandung, h, 1.

²⁴ Bagir Manan, “Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa”, Artikel, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta Pusat, Tahun Ke XX No. 240 September 2005, h, 7

“Penegak Hukum lainnya” itu adalah Polisi, Jaksa dan Hakim. Maka pengertian kesetaraan dengan penegak hukum lainnya ini bisa dilihat dalam kerangka pengertian dalam arti luas (*in broad sense*) dan dalam pengertian sempit (*in the narrow sense*).

Dalam arti luas Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Advokat diakui sebagai salah satu untuk sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, Advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum (*in the narrow state*) dalam arti sempit dapat dilihat lebih konkrit pada profesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan dari pengertian Advokat sebagai penegak hukum dalam arti luas yang mengemban misi penegkan hukum setara dengan penegak hukum lainnya dan dalam pengertian sempit Advokat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kliennya.

Kepastian status sebagai penegak hukum tentu saja ada konsekuensinya. Bersama-sama dengan para penegak hukum lainnya para Advokat senantiasa harus berada di barisan terdepan untuk menegakkan hukum. Apalagi di Republik Indonesia yang menamakan dirinya sebagai negara hukum (*State*

based on Rule of Law), seperti diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UNDANG-UNDANGD 1945, jajaran penegak hukum itu menduduki posisi kunci.

Hanya di tangan para penegak hukum yang berwibawa sajalah ketiga unsur (minimal) negara hukum dapat diwujudkan. Mengharapkan para penegak hukum yang sudah terkontaminasi untuk mewujudkan *supremacy of law, equality before the law* dan *human rights*, adalah hampa, sama halnya dengan mengharapkan air sungai mengalir ke hulu.

Advokat dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile*, maka fungsi Advokat adalah membela hak asasi dan hak hukum orang yang dibela, bukan membela kesalahan.²⁵ Fungsi Advokat dapat dikatakan kompleks, khususnya dalam proses peradilan pidana, mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi. Menurut Ari Yusuf Amir, sebagai lawyer (Advokat) peran utama Advokat tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sisem peradilan pidana (criminal justice system).²⁶

Bagi profesi Advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak asasi klien untuk didampingi Advokat (*access to legal counsel*) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk orang yang berstatus tersangka atau terdakwa. Hal

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Pahit Getir Merintis Demokrasi*, (Jakarta, ; PT Surya Multi Grafika, 2004), h, 128.

²⁶ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta; Navila Idea, 2008), h, 19.

ini sesuai dengan karakteristik negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya segala sesuatu didasarkan atas hukum, dan memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

D. Peran

Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum, dan dalam setiap proses hukum, dalam hal ini proses peradilan pidana. Peran Advokat kepada kliennya adalah memberi jasa hukum, dalam versi Frans Hendra Winarta, peran bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka/terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due proses of law* atau proses hukum yang adil.²⁷ Tersangka (atau Terdakwa) harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 17 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam

²⁷ Rahmat Rosadi, Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif islam dan hukum positif*, (Jakarta,; Ghalia Indonesia, 2003), h, 68.

perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi :

- a. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- c. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- d. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peran dan fungsi Advokat, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tercantum di dalam Pasal 8 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;

- b. Larangan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan keHakiman atau fair trial, kecuali dalam halhal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- c. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum/equality before the law), tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- d. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- e. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undangundang menentukan lain, tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- f) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya., tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- f. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, tercantum dalam Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- g. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;

- h. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- i. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- j. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 13 UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- k. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 23, 24, 26 UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009;
- l. Hak ingkar (Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009);
- m. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan (Pasal 56 dan 57 UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 2009).

E. Hak Imunitas Advokat Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat

Advokat mempunyai hak imunitas dalam melakukan pekerjaannya dalam sidang pengadilan. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, yang berbunyi: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan”.²⁸

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288

Pengaturan Tentang hak imunitas dapat dikaji lebih mendalam dari Pasal 14 hingga 19 Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003, tepatnya bab IV Tentang hak dan kewajiban. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak 23 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Imunitas muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Selengkapnya, Pasal 16 Undang-Undang advokat berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Alasan mengapa hak imunitas ini dimiliki advokat sebenarnya hal ini tidak ada penjelasan secara resmi dalam Undang-Undang Advokat, tapi dapat diberikan jawaban secara gamblang bahwa karena advokat memiliki kepentingan klien, tidak logis kalau dia tidak diberikan hak imunitas. Selain itu ada pendapat bahwa di setiap negara advokat memiliki hak imunitas (kekebalan). Dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat telah menjadi bagian hukum positif di setiap negara. Karena itu dapat dikatakan hak tersebut sudah secara otomatis merupakan suatu politik hukum nasional (*an automatic national legal policy*) setiap bangsa. Karena itu dapat dikatakan juga hak imunitas yang dimiliki advokat merupakan suatu pengaturan dalam hukum positif yang universal.

Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas. Terdapat 2 macam hak imunitas yang diberikan Undang-Undang

Advokat kepada para advokat. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas dalam dua aspek:

a. Hak Imunitas dalam Sidang Pengadilan

Advokat mempunyai hak imunitas dalam pekerjaannya dalam sidang pengadilan. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang 18 Tahun 2003, yang berbunyi :

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjaditanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan” Dari penjelasan Pasal 14 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ bebas ” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat, namun kebebasan ini tetap dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi. Upaya untuk melemahkan hak imunitas dalam pengadilan akan lebih sulit dilakukan, karena persidangan bersifat terbuka untuk umum. Akan tetapi, banyak advokat yang belum memahami hak imunitas, sehingga dalam persidangan advokat dapat saja tidak memberikan upaya maksimal dalam membela kliennya..

b. Hak Imunitas di Luar Sidang Pengadilan

Dengan hanya berpedoman pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003, hak imunitas advokat hanya diberikan dalam melakukan profesinya. Hak imunitas advokat di luar pengadilan harus dikaitkan

dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 “Advokat bebas dalam menjalankan tugasnya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Dari penjelasan Pasal 15 tersebut, dapat dipahami bahwa advokat mempunyai kekebalan dalam dua hal, yaitu kekebalan advokat dalam menjalankan profesinya di luar sidang pengadilan, dan yang kedua kekebalan dengan mendengar pendapat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mengenai kekebalan di luar sidang, advokat dapat melakukan pekerjaan di bidang litigasi dan non litigasi atau sesuai dengan bunyi Undang-Undang Advokat melakukan tugas-tugas di dalam dan di luar sidang pengadilan. Hak immunitas ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Pengaturan mengenai hak imunitas advokat dalam Undang- Undang Advokat Nomor. 18 Tahun 2003. Hak imunitas dalam Pasal 14 dari Undang-Undang Advokat, adalah “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 15:

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan ”.

Pasal 16:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Pasal 17:

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 18:

“Ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya adalah membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan /masyarakat.Pasal (2) dari Undang-Undang Advokat menentukan dengan jelas bahwa, Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.”

F. *Siyasah Qodhoiyah*

Istilah kedua adalah *siyasah al-qadhaiyyah*, yang tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qada'iyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya. Al-Qaradhawi menyebutkan artinya sebagai kepemimpinan. Makna iniia kutip dari keterangan Ibn Munzir.²⁹ Jadi, kata *siyasah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.

Menurut terminologi, terdapat banyak pengertian. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istilah *siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan. Abdul Manan mengemukakan berbagai pandangan ahli Tentang

²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2019), h, 28.

makna politik, di antara tokoh yang ia kutip adalah Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah kegiatan pada suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Daliar Noer menyebutkan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkait dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, ialah dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.³⁰ Di dalam catatan yang lain, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata *siyasah* (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.

Kata kedua adalah al-qadha'iyah, secara bahasa diambil dari kata qadha, yang kemudian membentuk istilah qadhi artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena mengharuskan orang dan untuk dapat memaksakan orang untuk mematuhi hukum.³¹ Istilah-al-qadha'iyah yang merupakan bentuk turunan dari kata qadha biasanya dimaknai sebagai yudikatif. Hal ini sama seperti pemaknaan kekuasaan yudikatif yang disebut al-salthah alqadha'iyah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal.

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka istilah *siyasah* dan *al-qadha'iyah* merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam. Gabungan dua kata tersebut membentuk istilah baru yang biasa disebut *siyasah al-qadha'iyah*. Dalam makna sederhana, *siyasah al-qadha'iyah* bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses

³⁰ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h, 2.

³¹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h, 2.

kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, *siyasah al-qadha'iyah* ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al Yasa' Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa *siyasah al-qadha'iyah* ini dimaknai sebagai peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia menyebutkan satu ulasan dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut *siyasah dusturiyah*, ekonomi dan moneter yang disebut dengan *siyasah maliyah*, hukum perang yang disebut *siyasah harbiyah*, administrasi negara disebut *siyasah idariyah*, dan kajian.

G. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan

oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*.³² Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

b. Pengertian Teori Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.³³ Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.³⁴ Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu

³² Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum*, 16, no. 1 (2020): 88–100.

³³ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung; CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014), h, 53

³⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, (Bandung; Nusa Media, 2010), h, 38

hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.³⁵

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian, erbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan hal berikut:

1. Mengapa hukum berlaku?
2. Apa dasar kekuatan pengikatnya?
3. Apa yang menjadi tujuan hukum?
4. Bagaimana seharusnya hukum dipahami?
5. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
6. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
7. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil?

Dalam teori hukum memberikan pembagian yang isinya tegas agar mudah dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum pada dasarnya memberikan suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum

³⁵ W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1990), h, 1

ataupun universal, tetapi didalam perkembangannya teori hukum itu sendiri sangat bijaksana.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

³⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Pt. Sinar Grafika, 2011), h, 59

d. Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan Tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2008,), h, 158

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, (Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2010,), h, 59

³⁹ Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, (Bandung; penerbit Citra Aditya Bakti, 1999,), h, 23

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Advokat Yang Ditetapkan Tersangka Ditinjau Dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan Tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat Tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut.

Seorang Advokat yang melanggar kode etik belum tentu melanggar peraturan perundangundangan, tetapi apabila seorang Advokat melanggar peraturan perundang-undangan seperti hukum pidana sudah pasti termasuk juga pelanggaran kode etik profesi advokat.

Sehingga Advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berdasarkan putusan pengadilan dan sanksi kode etik berdasarkan sidang etik yang dijatuhkan oleh organisasinya.

Sehingga dari pada itu hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntun baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dengan menyangang status sebagai penegak hukum, peran advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Artinya, eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi memberikan jasa hukum, tanpa jaminan kemandirian yang dilindungi Undang-Undang, tetapi sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, dan rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesinya.⁴⁰

Pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai hak imunitas advokat telah jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat Indonesia jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUNDANG-UNDANG-XI/2013. Pelaksanaan penerapan hak imunitas advokat pun telah diatur dalam ruang lingkup UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Baik dalam Undang-Undang

⁴⁰ Indra Wisuda, *Loc. Cit.*

advokat maupun kode etik advokat koridor yang paling penting adalah adanya iktikad baik dalam hal melaksanakan Undang-Undang.⁴¹

Berkaitan dengan kasus advokat yang ditetapkan sebagai tersangka, terdapat beberapa contoh kasus, diantaranya Fredrich Yunadi yang menghalangi dan merintangikan penyidikan kasus e-KTP dengan tersangkaSetya Novanto pada tahun 2017. KPK menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka pada tanggal 10 Januari 2018. Fredrich ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu 13 Januari 2018.

Selain itu ada juga kasus advokat lain Akhmad Zaini, akibat menyuap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi agar majelis hakim menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte, Ltd terhadap PT Aquamarone Divindo Inspection (2017). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pada 22 Agustus 2017. Panitera Tarmizi diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp425 juta dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT ADI yang berperkara di PN Jaksel. Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap sejak Juni 2017 hingga 21 Agustus 2017. Akhmad Zaini dituntut 3 tahun dan denda Rp59 juta subsidi tiga bulan kurungan. Zaini dinilai terbukti korupsi yakni memberi atau menjanjikan uang Rp425 juta kepada Tarmizi. Vonis belum dijatuhkan kepada Akhmad.

⁴¹ Fenny Cahyani, dkk, "Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, h., 153.

Terdapat pula pada kasus Lambertus Palang Ama, terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp28 miliar milik Gayus (2010). Instansi yang menanganinya Kejaksaan. Lambertus dijerat dengan Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-Undang Tipikor. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp28 miliar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

Hak imunitas advokat selalu dibatasi oleh itikad baik. Penjelasan Pasal 16 UNDANG-UNDANG Advokat menyatakan, “Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”

Menurut Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, hak imunitas advokat hanya diberikan kepada pengacara yang membela kliennya dengan itikad baik, bukan menghalang-halangi proses hukum.

Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya.⁴²

⁴² Dita Tania Pratiwi dan Manetiur Meilina Lubis, “Analisis Tentang Hak Imunitas Hukum

Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 16 UNDANG-UNDANG Nomor 18 tahun 2003 ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa bantuan dan konsultasi hukum untuk tidak diikutsertakan sebagai tersangka dalam kasus yang tengah ditanganinya.
- b. Hak imunitas advokat hanya berlaku jika advokat tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tetap prinsip dalam kode etik profesi advokat dan mematuhi norma yang ada.
- c. Hak imunitas advokat tidak berlaku jika advokat terbukti melanggar kode etik advokat ataupun norma yang berlaku di masyarakat.

Sehingga dari pada itu putusan negeri surabaya NOMOR : 44 /PRA.PER/2015/PN. SBY. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penetapan Para Pemohon Pra Peradilan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. bahwa atas dasar segala pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Pra Peradilan tidak cukup beralasan menurut hukum untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil sangkalan/ jawabannya, maka permohonan Para Pemohon Pra Peradilan harus ditolak seluruhnya.

Sehingga menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut ditolak seluruhnya maka Para Pemohon Pra Peradilan berada pada pihak yang kalah, sehingga kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya sebesar Nihil. Sehingga dari pada itu hasil akhir dari putusan tersebut adalah mengadili, Menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon Pra Peradilan seluruhnya dan Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Pra Peradilan sebesar Nihil.

B. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Hak Imunitas Advokat Yang Ditetapkan Tersangka Ditinjau Dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Prinsip dasar Negara Islam menurut pandangan Sunni klasik bahwa Negara didasarkan pada *Sovereignty of God* (kedaulatan tuhan), tidak berjalan koheren dengan yang dikehendaki dalam Modernisasi *Fiqh Siyasah*, yang didalamnya mengakui adanya kebebasan manusia dalam mengendalikan dan menjalankan pemerintahan dengan menciptakan hukum yang relevan untuk situasi zaman dan kondisinya sendiri dengan tetap menaati rambu rambu syari'ah sehingga dapat menghasilkan pemahaman hukum yang dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan peran melaksanakan tugasnya untuk membela kepentingan klien, advokat diberikan hak atau kekebalan yang disebut dengan hak imunitas advokat. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kata hak imunitas advokat ini hanya disebutkan secara implisit sebagai: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Berdasarkan pernyataan dalam Pasal ini, dapat diketahui bahwa seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan pembelaan Kliennya. Maksud Itikad baik disini adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan.⁴³

Semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan dan jasa hukum dari advokat termasuk penjahat kelas kakap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebaliknya, advokat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada siapapun termasuk kepada penjahat kelas kakap dengan tetap memberikan pelayanan dan jasa hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas seorang advokat. Karena hal ini, advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang ia perjuangkan baik secara perdata maupun pidana. Maksudnya, ketika seorang advokat memberikan bantuan hukum baik pidana maupun perdata terhadap suatu kasus yang menjadi permasalahan kliennya, maka advokat tersebut tidak boleh diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang tengah ia tangani tersebut.

⁴³ Indra Wisuda, *Efektivitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Insra Syafri, SH dan Rekan)*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h., 26.

Namun dari pada itu semua hal tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi seorang yang berprofesi advokat, Sejak Rabu, 14 Mei 2014, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUNDANG-UNDANG-XI/2013.⁴⁴

Dalam Islam, advokat ini dikenal dengan *al-wakalah* atau *al-Wakilah*. Sebab, sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan sebagaimana tugas advokat sebagai kuasa hukum kliennya. Selain itu, para ahli *fiqh* berpendapat bahwa advokat merupakan seorang *hakam* atau ahli hukum yang memiliki sifat-sifat selayaknya seorang hakim. Seorang *hakam* harus paham terkait dengan permasalahan hukum yang diberikan kepadanya serta mampu memberikan penerangan terkait dengan hukum kepada umat. Dalam Islam juga dikenal istilah *mufti* yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan jasa konsultasi hukum. Seorang *mufti* bertugas membawa dan menyampaikan hukum Allah SWT., untuk itu *mufti* haruslah orang yang terkenal benar, tingkah laku baik serta adil dalam perkataan maupun perbuatannya.⁴⁵

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288

⁴⁵ Adib Khairul Umam, *Kedudukan Advokat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), h, 5.

Konsep *Fiqh Siyasah* klasik sering mengalami irrelevansi dan dekadensi saat disandingkan dengan praktek-praktek ketatanegaraan modern, sehingga konsep *Fiqh Siyasah* klasik justru melegitimasi sistem ketatanegaraan yang sentralistik, hal ini dibuktikan pada praktek ketatanegaraan Islam periode Umayyiah hingga Abbasiyah yang menempatkan pemimpin sebagai representasi tuhan di Muka Bumi. Terhadapnya, keputusan dan kebijakan yang diambil adalah suci dan mutlak, sehingga diskresi yang diambil menjadi unquestionable.

Bassam Tibi mengatakan, bahwa para pemimpin dalam sejarah Islam adalah pemimpin yang kharismatik (khulafaur rasyidin, khalifah Abu Bakar dan Umar), otokratik (khalifah dinasti Umayyah), serta tradisional. Beberapa Khalifah tipikal tradisional masih berpijak pada kharisma dalam memimpin, akan tetapi kebanyakan para khalifah adalah pemimpin tiran (terutama para khalifah dinasti Abbasiyah). Bagi Tibi, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan pemimpin yang berlandaskan hukum dalam hal pemerintahan konstitusional modern.⁹⁴ Konsep demikian berlawanan dengan gagasan *Fiqh Siyasah* Modern yang dicetuskan oleh para modernis Islam abad ke-20 dan 21, yang memberi porsi lebih kepada masyarakat sebagai mekanisme kontrol karena menempatkan masyarakat sebagai popular sovereignty (kedaulatan rakyat).

Perihal kuasa hukum atau adovokat, *Fiqh Siyasah* melihat advokat merupakan wakil dari rakyat, yang dimana ketika seorang masyarakat membutuhkan dampingan hukum tentunya perlu terhadap seorang yang cakap

hukum. Konsep *fiqh siyasah* selalu sejalan dengan konstitusionalisme. Sehingga dari pada itu maka seorang advojat sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman hukum dan memperjuangkan keadilan yang sebenarnya.

Sejalan dengan konsep *Fiqh Siyasah* yang ditawarkan oleh Muhammad Sharur agar hukum Islam dapat berjalan dalam harmoni dengan praktik ketatanrgaraan modern ialah dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang diproduksi legal oleh struktur politik modern seperti lembaga perwakilan rakyat yang sah, peran Mufti dan lembaga fatwa digantikan lembaga perwakilan (DPR-MPR). Sistem pemerintahan Islam harus dijiwai semangat konstitusionalisme, yang menurut Syahrur yakni merupakan seperangkat hukum, adat, dan lembaga yang diambil dari prinsipprinsip nalar untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan konsensus warga Negara. Konsensus warga Negara Indonesia adalah UNDANG-UNDANGD NRI 1945, berkaitan dengan kepemimpinan Negara telah diatur mengenai persyaratan yang memungkinkan kepala Negara dapat diberhentikan dari kedudukannya dalam UNDANG-UNDANGD NRI 1945 hal tersebut tercantum dalam Pasal 7A UNDANG-UNDANGD 1945, sebagai berikut :

1. Pengkhianatan terhadap Negara
2. Korupsi
3. Penyuapan
4. Tindak Pidana berat lainnya
5. Perbuatan Tercela

6. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
7. residen dan/atau Wakil Presiden.

Proses amandemen atau legislasi inilah yang disebut oleh Nadirsyah Hosen merupakan upaya umat Islam dalam mengisi kekosongan hukum (*fill the gap*) dalam problematika Islam kontemporer dengan menggunakan ijtihad. Sejalan dengan pemikiran Syahrur, ijtihad (*legal reasoning*) dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat seperti MPR melalui pembaruan konstitusi (amandemen). Dimana dalam hal ini, menurunkan pemimpin negara (Presiden) jika melakukan *abuse of power* serta memperbaiki prosedur penurunannya melalui pengadilan (Mahkamah Konstitusi). Dalam perkembangannya *fiqh siyasah* dikenal konsep Wilayah Madzalim, dapat diqiyaskan dengan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili tindakan kesewenang-wenangan pemimpin terhadap warga negara yang ia pimpin. Dengan menggunakan pendekatan *Fiqh Siyasah* wilayah madzalim dapat diberi kewenangan lebih untuk memberhentikan pemimpin Negara yang melakukan kesewenang-wenangan yang dapat dikategorikan “berat” sehingga memungkinkan pemimpin Negara (dalam hal ini Presiden) untuk diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan konsensus masyarakat Negara tersebut.

Berdasarkan dengan narasi yang dibangun di atas, dapat menjadi sebuah kesimpulan sementara yaitu terkait dengan pandangan hukum Islam dalam hal ini *fiqh siyasah* terkait dengan hak imunitas advokat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

- a. Profesi advokat dalam Islam disamakan dengan *wakalah*, *hakam* dan *mufti* yang sama-sama memberikan jasa untuk mewakili, memberikan penerangan dan solusi permasalahan terkait dengan hukum kepada masyarakatnya.
- b. Dalam Islam, profesi seperti advokat sebagai ahli hukum diberikan kepada orang-orang dengan syarat-syarat yang ketat dan dipercaya oleh masyarakatnya sebagai orang yang berperilaku dan berkata benar.
- c. Memberikan bantuan hukum dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar memberikan bantuan hukum saja. Hal ini dikarenakan adanya prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap pemberi bantuan hukum seperti advokat seperti prinsip ketuhanan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan prinsip hak atas advokasi.
- d. Advokat rentan terhadap kebencian akibat profesi yang dijalannya baik dari masyarakat, pihak pengadilan maupun dari advokat lain yang menjadi lawannya.
- e. Allah SWT melarang umat manusia untuk memperlakukan buruk suatu kaum hanya karena adanya unsur ketidaksukaan kepada kaum tersebut seperti kepada advokat. (Q.S Al-Maidah [5] : 38)
- f. Adanya peraturan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat yang berkaitan dengan hak imunitas advokat dapat menjadi landasan hukum yang dapat memperkuat hukum Islam dalam sistem hukum nasional mengingat Indonesia bukan negara berlandaskan kepada hukum Islam.

- g. Selagi advokat masih memegang erat prinsip dalam kode etik advokat, tetap berlandaskan kepada prinsip keadilan, tidak melanggar ketentuan Allah SWT., serta tidak melanggar aturan dalam ketentuan hukum nasional, maka tidak ada alasan yang dapat menjerat advokat sebagai tersangka. Namun sebaliknya, jika advokat terbukti telah melakukan penyimpangan terhadap kode etik profesi advokat ataupun penyimpangan terhadap norma-norma yang ada, maka advokat tersebut dapat dijadikan tersangka dengan kasusnya sendiri.

Sehingga dari pada itu, bahwa seorang advokat memang telah memiliki sebuah kewajiban untuk membela kliennya, akan tetapi sejauh tidak melanggar kode etik advokat. Oleh sebab itu dalam pandangan *fiqh siyasah* ini tetap harus mengikuti dengan kaidah regulasi yang sudah ada.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berdasarkan putusan pengadilan dan sanksi kode etik berdasarkan sidang etik yang dijatuhkan oleh organisasinya. Sehingga dari pada itu hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dengan menyandang status sebagai penegak hukum, peran advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Tetapi seorang advokat memiliki sebuah kewajiban untuk hati-hati dan jeli dalam menangani sebuah perkara dan tetap mematuhi terhadap kode etik advokat.
2. Sedangkan dalam konteks pandangan *fiqh siyasah* terhadap hak imunitas advokat yang ditetapkan tersangka ditinjau dari Pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Tentang advokat, yaitu kuasa hukum atau advokat, *Fiqh Siyasah* melihat advokat memang telah memiliki sebuah kewajiban untuk membela kliennya, akan tetapi sejauh tidak melanggar kode etik advokat. Oleh sebab itu dalam pandangan *fiqh siyasah* ini tetap harus mengikuti dengan kaidah regulasi yang sudah ada.

Sehingga dari pada itu, bahwa seorang advokat memang telah memiliki sebuah kewajiban untuk membela kliennya, akan tetapi sejauh tidak melanggar kode etik advokat. Oleh sebab itu dalam pandangan *fiqh siyasah* ini tetap harus mengikuti dengan kaidah regulasi yang sudah ada.

B. Saran

1. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bisa menjadi tolak ukur bagaimana terkait menjadi kuasa hukum yang benar dan baik, agar tercipta jasa hukum yang berkeadilan dengan sesuai cita-cita yang sudah diamanatkan konstitusi yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Seyogyanya penelitian ini menjadi terobosan bagi pemerintah dalam memutuskan sebuah regulasi dan menjadi sisi pembanding dalam kebijakan yang sudah diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Ali Safa'at Ali dan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006).

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005).

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Penerbit : Refika Aditama, 2006).

Nassaruddin Hasbi Ende, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Mansur Arief M Didik, *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Teroris*, (Jakarta: Pensil 324, 2012).

<https://www.merdeka.com/peristiwa/daftar-panjang-para-advokat-terjaring-perkara-korupsi.html> diakses pada tanggal 21 Maret 2021

Nadapdap Binoto, *Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besar Honorarium Advokat*. (Jakarta: Permata Aksara, 2010).

Parera Yose Theodorus, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta; GENTA Press, 2016).

Nasution Buyung Adnan, *Pahit Getir Merintis Demokrasi*, (Jakarta, ; PT Surya Multi Grafika, 2004), h, 128.

Amir Yusuf Ari, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta; Navila Idea, 2008).

- Hartini Sri dan Rahmat Rosadi, *Advokat dalam perspektif islam dan hukum positif*, (Jakarta,; Ghalia Indonesia, 2003).
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2019).
- Kelsen Hans, *Pengantar Teori Hukum Murni*, (Bandung; Nusa Media, 2010).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Pt. Sinar Grafika, 2011).
- Marzuki, Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2008,).
- Ngani Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka YUstisia, 2012).
- Abdurrahman H. dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan metode penelitian Hukum*, (Malang: UMM Pers, 2009).
- JURNAL**
- Mth Asumni, Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol12 No. 4 (2014).
- dkk Cahyani Fenny, “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Lubis Meilina Manetiur dan Tania Dita Pratiwi , “Analisis Tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2019.

SKRIPSI

Wisuda Indra, *Efektivitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Kantor Advokat/Penasehat Hukum Insra Syafri, SH dan Rekan)*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

Umam Khairul Adib, *Kedudukan Advokat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).